



PUTUSAN

Nomor 814 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: GABRILA alias VINA;
Tempat lahir	: Solo;
Umur / Tanggal lahir	: 26 tahun / 25 Juni 1991;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Permata Cilandak Jalan Berlian II Blok G RT.007 RW.002, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair: melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Kesatu Subsidair: melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dan Kedua: melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gabriela, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menyatakan Terdakwa Gabrila, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akta otentik yang keterangannya tidak benar dan menggunakan surat palsu secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gabrila dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1). Fotocopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 114 tanggal 25 November 2015 di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
- 2). Fotocopi Legalisir Surat Pernyataan Direksi PT. Bahari Lines Indonesia tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL dan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA;
- 3). Fotocopi Legalisir Surat PT. Bahari Lines Indonesia Nomor BLI-ADM. 231115/0089 tanggal 23 November 2015 perihal keterangan tidak adanya keberatan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL dan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA;
- 4). Fotocopi Legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama YANTI SUDARSONO dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Fotocopi Legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 115 tanggal 25 November 2015 di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
- 6). Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama YANTI SUDARSONO dan tandatangan tidak bermaterai atas nama GABRILA selaku pembeli;
- 7). Fotocopi Legalisir Pengumuman tanggal 22 Oktober 2015 Direksi PT. Bahari Lines Indonesia;
- 8). Fotocopi Legalisir Pengumuman tanggal 16 Desember 2015 Direksi PT. Bahari Lines Indonesia;
- 9). Fotocopi Legalisir Surat Persetujuan tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG;
- 10). Fotocopi Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01-260 tanggal 08 April 2016 perihal Permohonan Permintaan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia;
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MORTEN INNHAUG;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 929/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gabriela alias Vina tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Gabrila alias Vina terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti:
 - 1). Fotocopi Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 114 tanggal 25 November 2015 di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
 - 2). Fotocopi Legalisir Surat Pernyataan Direksi PT. Bahari Lines Indonesia tanggal 23 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL dan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA;
 - 3). Fotocopi Legalisir Surat PT. Bahari Lines Indonesia Nomor BLI-ADM. 231115/0089 tanggal 23 November 2015 perihal keterangan tidak adanya keberatan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL dan CHANDRA BUDIMAN WIJAYA;
 - 4). Fotocopi Legalisir Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama YANTI SUDARSONO dan tandatangan tidak bermaterai atas nama ZULKARNAIN TAWAKKAL;
 - 5). Fotocopi Legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bahari Lines Indonesia Nomor 115 tanggal 25 November 2015 di hadapan Notaris HUMBERG LIE, S.H., S.E., M.Kn;
 - 6). Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama YANTI SUDARSONO dan tandatangan tidak bermaterai atas nama GABRILA selaku pembeli;

- 7). Fotocopi Legalisir Pengumuman tanggal 22 Oktober 2015 Direksi PT. Bahari Lines Indonesia;
- 8). Fotocopi Legalisir Pengumuman tanggal 16 Desember 2015 Direksi PT. Bahari Lines Indonesia;
- 9). Fotocopi Legalisir Surat Persetujuan tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama MORTEN INNHAUG;
- 10). Fotocopi Legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor AHU2.AH.01-260 tanggal 08 April 2016 perihal Permohonan Permintaan Data Perseroan PT. Bahari Lines Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr., jo. Nomor 929/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bulan Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Mei 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 23 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Mei 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan kesatu primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut dan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum pada pokoknya perkara *a quo* sebagai ranah jual beli saham sehingga penyelesaiannya merupakan *domain* hukum perdata;

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, perkara *a quo* sebagai ranah jual beli saham sehingga merupakan ranah perdata, jika terjadi masalah di kemudian hari harus melalui jalur perdata yang lebih tepat;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 814 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)